



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia, maka untuk pengimplementasian sistem pendaftaran penduduk dipandang perlu memberikan dispensasi dalam rangka pelayanan pendaftaran penduduk khususnya di wilayah Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 34 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36 Seri D)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2006 Nomor 13 Seri E).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA
INDONESIA (WNI) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
8. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia adalah dalam rangka upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Muara Enim.

BAB III

PEMBERIAN DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di suatu daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur sebagai berikut :
 - a) Penduduk melapor kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim melalui Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di daerah Kabupaten Muara Enim;
 - 2) Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotocopynya.
 - b) Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- c) Setelah diterbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim mencabut KTP daerah kabupaten/kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah Kabupaten/Kota domisili asal;
 - d) Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah kabupaten/kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang pindah serta mencabut KK lama;
 - e) Contoh Surat Pernyataan sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur sebagai berikut :
- a) Penduduk melapor kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim melalui Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan domisili, dengan membawa persyaratan :
 - b) Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 - 2) Surat Pengantar dari RT/RW.
 - c) Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d) Contoh Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili sebagaimana pada Lampiran II dan III Peraturan ini.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
- a) Penduduk melapor kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim melalui Desa/Kelurahan, dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di Kabupaten Muara Enim;
 - 2) Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan fotocopynya.
 - b) Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim mencabut KTP yang lain, serta memberitahukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan KTP tersebut.
 - c) Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk hanya memegang KTP ditempat domisili yang dipilih.
 - d) Contoh Surat Pernyataan pada Lampiran IV Peraturan ini.

(4) Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Penduduk melapor kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim daerah tujuan domisili dengan membawa persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Kepala Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Februari 2008

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


ABDUL WAHAB MAHARIS

(Kop Surat Pemerintah Kabupaten Muara Enim)

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- I. 1. Nama Kepala Keluarga : _____
 2. Tempat / Tanggal Lahir : _____
 3. Alamat : _____
 RT RW Kelurahan / Desa _____
 Kecamatan : _____ Kab / Kota : _____
 Provinsi : _____
 4. Jumlah Anggota Keluarga : _____ (_____) orang
 5. Daftar Anggota Keluarga : _____

NO.	N A M A	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	SHDK*

- II. 1. Nama Kepala Keluarga : _____
 2. Tempat / Tanggal Lahir : _____
 3. Alamat : _____
 RT RW Kelurahan / Desa _____
 Kecamatan : _____ Kab / Kota : _____
 Provinsi : _____
 4. Jumlah Anggota Keluarga : _____ (_____) orang
 5. Daftar Anggota Keluarga : _____

NO.	N A M A	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	SHDK*

III. dst

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK, dan KTP.

200

Mengetahui
Camat _____

Kepala Desa / Lurah _____

(_____)
NIP. _____

(_____)
NIP. _____

Catatan :

1. Diisi dengan huruf balok / KAPITAL
 2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK):

Kepala Keluarga Suami Istri Anak Menantu Cucu
 Orang Tua Mertua Famili Lain Pembantu Lainnya

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

LAMPIRAN : IV PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 6 Tahun 2008
 TANGGAL : 26 Februari 2008
 TENTANG : PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama pembuat pernyataan :
2. Tempat / Tanggal Lahir :
3. Memiliki Dokumen sebagai berikut :

NO	DOKUMEN (KK-KTP)	NOMOR KK / KTP / NOPEN	ALAMAT
1.	KK KTP		
2.	KK KTP		
3.	KK KTP		

Berdasarkan hal tersebut, untuk tertib Administrasi Kependudukan saya memilih domisili dengan alamat :

Jln. Nomor RT RW

Kelurahan / Desa : Kecamatan :

Kab/Kota : Provinsi :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK, dan KTP.

200

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.
6.000,-

(.....)

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP